

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN TENTANG RIBA**

Riba pada prinsipnya berarti sesuatu penambahan pokok dengan beban-beban pada kekayaan pihak lain, dengan cara-cara yang bathil dan dusta. Secara lebih sederhana riba adalah upaya mendapatkan sesuatu dari ketiadaan, oleh karena itu Allah membenci dan mengharamkan riba.

#### **A. Pengertian riba**

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

1. Bertambah (*jiyadah*), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Berkembang, berbunga (*an-namu*), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
3. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah:

أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ

“bumi jadi subur dan gembur” (Al-Haj [22]: 5).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), cetakan ke delapan, h. 57

Secara istilah Hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Riba semacam ini disebut dengan riba *nasiah*.<sup>2</sup> Riba juga berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan riba *dayn*) atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan riba *Ba'i*).<sup>3</sup> pengambilan tambahan ini dapat terjadi dalam transaksi tukar menukar ataupun transaksi pinjam meminjam yang dilakukan secara bathil atau bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang

---

<sup>2</sup> Adul Rahman dkk, *fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 218

<sup>3</sup> Erwin Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2015), h. 341

dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Menurut Abu Sura'I Abdul Hadi, seorang guru besar syariah, Riyadh University, Saudi Arabia, yang dimaksud dengan riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.<sup>5</sup> Sedangkan Syafi'I Antonio menyimpulkan bahwa riba secara istilah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.<sup>6</sup>

Arti riba sudah sama-sama kita ketahui, yaitu meminjami orang harta dengan janji ketika membayar pinjaman itu diberinya "bunga-nya".<sup>7</sup> Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi

---

<sup>4</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *fiqih muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 56

<sup>5</sup> Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 21-22

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37

<sup>7</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz' 21-23, (JAKARTA: Pustaka Panjimas, 1983), h. 89

jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

## **B. Sejarah Riba**

Riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang telah dikenal lama dalam peradaban manusia. Beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak manusia mengenal uang (emas dan perak). Riba dikenal pada masa peradaban Fara'o Mesir, peradaban Sumeria, Babilonia dan Asyuriya di Irak, dan peradaban Ibrani Yahudi. Termaktub dalam kitab perjanjian lama bahwa diharamkan orang Yahudi mengambil riba dari orang di luar Yahudi.<sup>8</sup>

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan secara tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Di kalangan bangsa-bangsa Yunani dan Romawi, riba merupakan kebiasaan yang merata, dan besarnya tidak terbatas, tergantung kepada keinginan orang yang meminjamkan uang. Bahkan, di kalangan bangsa Romawi, orang yang meminjamkan uang berhak memperbudak orang yang berutang, bila ia tidak dapat memenuhi

---

<sup>8</sup> Erwin Tarmizi, *Harta Haram, ... ..*, h. 341

utangnya. Tetapi, kebiasaan tersebut kemudian dibatalkan oleh Undang-Undang Solon yang membatasi besarnya riba maksimum 12% dari pokok utang. Pembatasan ini disebutkan juga dalam Undang-Undang Loh Dua Belas. Raja Justinian memberikan batas maksimum besarnya riba 12% untuk para pedagang dan sesamanya, sedang bagi para bangsawan hanya 4%. Filsuf-filsuf Yunani yang menentang riba ialah Plato dan Aristoteles.<sup>9</sup>

Pada masa Yunani, sekitar abad VI Sebelum Masehi hingga I Masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi yang bergantung pada kegunaannya. Meskipun demikian, praktik pengamabilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato dan Aristoteles mengecam praktik bunga.<sup>10</sup>

Plato menolak adanya praktik riba, pendapat Ia ini termaktub dalam bukunya yang terkenal yakni *Al-Jumhuriyyah al-Fadhilah*, mengatakan bahwa mengambil bunga sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma. Aristoteles pun menentang adanya praktik riba, menurut Ia bunga riba menjadikan harta produktif. Dahulu filsuf Yunani juga berhasil menyuarakan pendapat mereka

---

<sup>9</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *fiqih muamalah*, ... .., h. 55

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Ban Syariah*, ... .., h. 44

tentang penolakan riba. Diantaranya adalah Dimostan, Ia mengatakan bahwa pemberi pinjaman memang berada pada posisi yang kuat, sementara orang yang meminjam uang berada pada posisi yang lemah. Karena itu, pemberi utang dengan leluasa memberlakukan aturan peminjaman uangnya, sementara itu seseorang yang berperan sebagai peminjam uang yang berada pada posisi yang lemah hanya menerima sedikit uang namun penuh dengan aturan dan perjanjian mengikat.<sup>11</sup>

Orang-orang Yunani bisa meminta bunga bagi orang yang terlambat melunasi utang. Mereka juga memotong terlebih dahulu jumlah uang yang dipinjamkan. Misalnya, jika seseorang meminjam 100 maka bunganya 20 maka orang yang memberi utang akan memotong 20 dulu, sehingga dia hanya menerima uang 80 saja. Meskipun demikian, utang orang tersebut tetap dihitung 100. Demikian pula yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang.<sup>12</sup>

Pada masa Romawi, sekitar abad V sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan

---

<sup>11</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba: study komprehensif tentang riba sejak zaman klasik hingga modern*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 3

<sup>12</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ... ..*, h. 4

penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan “tingkat maksimal yang dibenarkan hukum”. Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*).<sup>13</sup>

Surat An-Nisa [4] ayat 161 “*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa pedih.*” Ini menunjukkan bahwa riba ini diharamkan oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi, dalam realitasnya mereka menghalalkan riba. menurut Ibnu Katsir, mereka merumuskan kehalalan riba dalam berbagai bentuk dan trik.<sup>14</sup>

Diantara pernyataan yang termaktub dalam kitab suci mereka adalah, “*jangan mengutangkan barang berharga, makanan, atau barang apapun kepada sesama saudaramu dengan bunga. Akan tetapi, silahkan meminta bunga kepada orang asing . Namun demikian, jangan sekali-kali meminta bunga kepada saudaramu supaya Tuhanmu memberkahi seluruh amal perbuatanmu.*”<sup>15</sup>

Salah seorang tokoh mengutip salah satu pernyataan Musa bin Maimun, seorang tokoh Yahudi, dalam bukunya yang berjudul *Yadun al-Qawiyah*, yaitu “*kami tidak membungakan utang kepada*

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah, ...*, h. 44

<sup>14</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...*, h. 5

<sup>15</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...* h. 6

*orang asing, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka tanpa terbebani, namun agar kami bisa memanfaatkan mereka dan dapat memaksakan kehendak atas mereka. Hukum riba terhadap sesama Yahudi adalah haram.”<sup>16</sup>*

Selanjutnya, orang-orang Yahudi mengecualikan beberapa model transaksi riba yang haram. Mereka membolehkan mengambil riba dari orang yang membutuhkan utang. Para tokoh Yahudi juga mengizinkan diri mereka sendiri untuk mengambil bunga dari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan syarat, bunga itu tidak melebihi 5% dan diniatkan oleh pengutang sebagai hadiah sukarela. Selain itu, praktik riba ini tidak boleh terulang sebanyak dua kali berturut-turut agar tidak menyebar ke kalangan masyarakat umum. Pelajar dari keturunan Yahudi pun diperkenankan untuk memberikan bunga kepada gurunya asalkan dengan niat sebagai hadiah. Mengutangkan anak yatim dengan bunga juga dibolehkan. Namun demikian, mereka tidak hanya membatasi pengecualian-pengecualian tersebut. Mereka masih mencari-cari strategi lain untuk memperluas ruang praktik riba. Misalnya, mereka memperluas domain pelaku transaksi riba. semula hanya berlaku untuk non-Yahudi. Selanjutnya, para pemikir di kalangan mereka mempropagandakan kebolehan riba tanpa ada

---

<sup>16</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...*, h. 6



pengecualian sama sekali. Dalihnya adalah untuk kemaslahatan bangsa Yahudi. Tak lama kemudian, praktik riba menjadi tradisi mereka dalam transaksi. bahkan kini pelaku riba yang terbesar adalah dari kalangan bangsa Yahudi.<sup>17</sup>

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old Testament (perjanjian lama) maupun Undang-undang Talmud. Dalam Kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan, “jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia: janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya”, dalam Kitab Leviticus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 yang menyatakan “janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantara-mu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, ..., h. 6

<sup>18</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Ban Syari’ah*, ... .., h. 43

Menurut tokoh kristiani, sejarah periodisasi riba adalah sebagai berikut:

- Periode pengaharaman riba

Tokoh kristiani mengharamkan riba berdasarkan pada nash-nash kitab Taurat. Dalam beberapa kitab injil, riba juga diharamkan. Misalnya, Injil Lukas. Injil ini menyatakan, “jika kalian mau memberikan hutang kepada orang karena mengharapkan imbalan lebih maka di manakah keluhuran budi kalian? Memberi pinjaman dengan mengharapkan imbalan lebih adalah kesalahan besar. Sayangilah musuh kalian dan berbuat baiklah kepada mereka. Jika kalian memberikan hutang kepada mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun dari mereka maka kalian akan mendapat imbalan yang mulia.”<sup>19</sup>

Nash ini dapat dipahami bahwa mengambil bunga dari hutang yang dipinjamkan adalah haram. Meskipun demikian, ada juga yang meragukan indikasi keharaman riba dari nash tersebut. Bahkan tokoh Kristiani tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga riba menjadi tradisi mereka.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...*, h. 7

<sup>20</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...*, h. 7

- Periode pengecualian

Berdasarkan ketetapan para tokoh Kristiani, beberapa kondisi yang membolehkan seseorang untuk mengambil bunga adalah sebagai berikut:

- Kondisi darurat, sebagaimana yang telah diketahui bahwa kadang-kadang tokoh Kristiani mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itulah, dalam kondisi ini mereka di bolehkan meminjamkan hutang berbunga, dan mereka mengetahui batasan dari kadar darurat.
- Harta milik orang yang kekurangan, seperti janda dan anak yatim, dibolehkan menghutangkan harta mereka dengan bunga.
- Menghindari risiko utang maka dibolehkan meminta pengembalian lebih banyak dari nominal hutang pokok jika terjadi keterlambatan pembayaran. Asalkan syarat tersebut bertujuan agar orang yang berhutang berusaha untuk melunasi hutang tepat waktu.<sup>21</sup>

Adapun beberapa alasan dibolehkan mengambil bunga dalam beberapa pengecualian diatas adalah karena:

---

<sup>21</sup> Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...*, h. 8

- Pemberi hutang menanggung kerugian karena keterlambatan pelunasan
- Pemberi hutang kehilangan kesempatan usaha,
- Pemberi hutang menanggung risiko.<sup>22</sup>

Pendeta Thomas Aquinas juga memberikan kebebasan untuk mengambil bunga. Sebab ada kemungkinan terjadi penurunan nilai dari harta yang dipinjamkan di kemudian hari.<sup>23</sup>

- Periode pembolehan praktik riba

Setelah pengecualian itu merambah ke berbagai aspek persoalan maka kemudian riba akan berubah menjadi halal. Seperti yang telah kita saksikan bahwa pembebasan dan pengecualian itu akan membuka lebar-lebar pintu riba sehingga orang-orang akan mempraktikkan riba tanpa merasa bersalah.<sup>24</sup>

Praktik riba pun hadir dalam wujud barunya. Maka orang-orang akan berbondong-bondong menitipkan uangnya kepada bank untuk mendapatkan bunga. Padahal dahulu orang tidak mengharapkan bunga dari harta benda yang dititipkan. Sebab tujuan utamanya adalah untuk memelihara keutuhan harta

---

<sup>22</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, ..., h. 9

<sup>23</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, ..., h. 9

<sup>24</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, ..., h. 9

tersebut. Mungkin orang yang menitipkan harta hanya akan memberikan upah alakadarnya saja untuk biaya administrasi. Ironisnya, pada saat bersamaan, bank meminjamkan hartapara nasabah dengan memungut bunga. Namun demikian, tidak ada seorangpun dari pemilik harta yang menuntut bunga tersebut. Akan tetapi, ketika bank semakin berhasil mengembangkan bisnis ini, mereka mulai berani meminta bunga kepada bank tanpa merasa takut kepada aturan agama. Sebaliknya, bank juga semakin berkompetisi untuk menarik nasabah agar menitipkan harta bendanya kepadanya dengan iming-iming bunga. Beginilah system kerja utama bank, yaitu utang-piutang dengan system bunga.<sup>25</sup>

Ketika terjadi gerakan revolusi agama Kristen Protestan, ada beberapa tokoh Kristen Protestan yang mengharamkan bunga dan riba. di antara mereka adalah tokoh revolusioner terkemuka, Marthin Luther. Ia berpendapat bahwa bunga adalah haram. Namun demikian, sebagai tokoh lainnya menyangkal bahwa bunga termasuk kategori riba. Di antaranya adalah Lucas Calvin.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...*, h. 10

<sup>26</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...*, h. 10

Pada awal era modern terjadi banyak pergantian pemimpin Gereja. Di antara pimpinan yang berkuasa saat itu adalah berani menyatakan keharaman riba. Misalnya, Ratu Elizabeth I, Ratu Kerajaan Inggris. Peristiwa itu terjadi tahun 1571. Pertumbuhan perniagaan pada masa itu berkembang sangat pesat. Masa inilah yang sering disebut dengan masa kejayaan pertumbuhan capital. Namun demikian, pada saat itu belum ditemukan sistem pendanaan untuk pengembangan bisnis kecuali system bank. Transaksi utang-piutang pun semakin meningkat, sehingga menyebabkan meningkatnya nilai suku bunga. Tidak ada yang boleh melebihi batas tersebut serta tidak boleh ada bunga yang melampaui nominal utang pokok.<sup>27</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang mulai melupakan korelasi antara riba dengan bunga. Bahkan makna riba dikaburkan dengan bunga (*interest*). Beginilah konsep yang sering kita dapati dalam ensiklopedia-ensiklopedia atau kamus-kamus bahasa asing. Istilah riba (*usury*) dulu bisa diterapkan pada semua jenis bunga. Berbeda dengan yang terjadi sekarang,

---

<sup>27</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...*, h. 10

konteks riba hanya digunakan untuk jenis transaksi yang bersuku bunga sangat tinggi.<sup>28</sup>

Dalam perspektif hukum positif modern tidak terlalu mempertimbangkan aspek religi ataupun etika. Ia hanya berlandaskan kepada aspek materi. Pandangan hukum positif tentang riba atau yang biasa kita sebut dengan bunga pun tidak mencakup semua kriteria, kecuali yang berkaitan dengan materi saja. Tatkala pandangan tersebut menetapkan larangan praktik riba, baik riba terikat maupun mutlak maka kerangka acuannya semata-mata untuk kemaslahatan ekonomi bukan acuan lainnya.<sup>29</sup>

Tipologi ekonomi positif ada dua macam, yaitu ekonomi Kapitalis yang direperesentasikan oleh Negara-negara Barat, dan ekonomi Sosialis Marxisme yang direpresentasikan oleh Negara-negara militer Timur. Akan tetapi, tipe ekonomi Sosialis Marxisme mulai menghilang bahkan melebur kepada ekonomi Barat setelah runtuhnya kiblat ekonomi mereka, yaitu Uni Soviet.<sup>30</sup>

Menurut paham Kapitalis, mereka sangat mendukung konsep *interest* (bunga) bahkan mereka menjadikannya sebagai

---

<sup>28</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, ..., h. 11

<sup>29</sup> Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, ..., h. 12

<sup>30</sup> Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, ..., h. 12

landasan utama dalam transaksi bisnis. Negara-negara yang menerapkan konsep ekonomi seperti ini menetapkan aturan-aturan tentang suku bunga yang mengikat. Mereka tidak mengizinkan penentuan suku bunga bebas. Kebijakan ini tentunya sama sekali tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan ekonomi. Akan tetapi, hanya kecendrungan untuk menyeimbangkan antara nominal suku bunga dan perolehan keuntungan.<sup>31</sup>

Banyak sekali pandangan dan pemikiran paham Kapitalis yang menyatakan bahwa mengambil bunga riba dibolehkan. Menurut pandangan mereka bahwa bunga riba sangat penting secara ekonomis.

Sedangkan menurut paham Sosialis Marxisme yang memiliki pandangan yang berbeda dengan paham Kapitalis. Paham ini menolak praktik riba dan membantah konsep Kapitalisme, Karl Marx, pendiri utama paham Marxisme, menyatakan bahwa pertukaran harta dengan nominal yang berbeda adalah tidak selaras dengan fungsi utama harta itu sendiri. Kendati paham ini melarang praktik riba, namun paham ini masih memberikan peluang untuk mengambil bunga pada kondisi tertentu. Itupun

---

<sup>31</sup> Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, ..., h. 12



dalam jumlah yang sangat terbatas. Bunga kecil tersebut hanya dimaksudkan sebagai kompensasi atas biaya (*cost*) yang dikeluarkan oleh bank central ketika menjalankan proses transaksi utang-piutang. Inilah yang menjadikan nilai suku bunga di berbagai Negara yang menganut paham ini stabil dan tidak terpengaruh oleh kondisi permintaan dan penawaran. Hal ini jarang terjadi pada Negara-negara yang menerapkan paham Kapitalisme. Nilai suku bunga yang ditetapkan oleh paham ini adalah maksimal 4%.<sup>32</sup>

### C. Macam-macam Riba

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan macam-macam riba. Ada mengelompokannya menjadi 2 macam diantaranya Tarek El-Diwany: riba al-qarud dan riba al-buyu,<sup>33</sup> ulama fiqh: riba fadhli dan riba nasi'ah, Hamka: riba Jahiliyah dan riba fadhli, dan Ibnul Qayyim: riba jaly dan riba khafy. Ada yang mengelompokan menjadi tiga macam diantaranya Imam Syafi'I: riba fadhli, riba nasiyah dan riba yadh dan ada yang mengelompokan menjadi 4 macam, seperti Ibrahim Lubis: riba fadhli riba qardi, riba

---

<sup>32</sup> Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...*, h. 13

<sup>33</sup> Tarek El-Diwany, *The Problem with interest: sistem bunga dan permasalahannya*, terj Amdiar Amir, (Jakarta: Akbar Media Sarana, 2003), h. 171

yadh dan riba nasa' dan Syafii Antonio: riba qardh, riba jahiliyyah, riba fadhl dan riba nsi'ah.<sup>34</sup> Definisi masing-masing riba yaitu:

#### 1. Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu jatuh tempo, ternyata orang yang berhutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula.ialah bunga atas pinjaman, melibatkan pembebanan atas karena berlalunya waktu. Riba ini sering disebut juga riba nasiah.

Istilah Nasi'ah berasal dari kata Nasa'a yang berarti menunda, menangguhkan, atau menunggu atau merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjaman dengan imbalan berupa "tambahan". Jadi, riba nasi'ah sama dengan bunga atas pinjaman yang diberikan.<sup>35</sup>

Riba Nasi'ah adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, atau

---

<sup>34</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 509

<sup>35</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 1976), h. 122

melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan atau diutangkan karena di akhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.<sup>36</sup>

Ibnu Abbas, Usamah bin Zaid bin Arkam, Zubair, Ibnu Jubair dan lainnya berpendapat bahawa riba yang diharamkan adalah riba *nasiah* saja. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Syaikh (Bukhari dan Muslim) dari hadits Usamah, “*tidak ada riba kecuali pada nasiah*”.<sup>37</sup>

## 2. Riba fadl

Riba Fadhl adalah riba dengan sebab tukar menukar barang sejenis dengan jumlah yang berbeda, seperti menjual emas dengan emas, gandum dengan gandum, beras dengan beras yang kualitasnya sama tetapi kuantitasnya berbeda.<sup>38</sup> Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mengatakan sebagai berikut: “*riba fadhl yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan disertai nilai tambahan*”.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat, ...*, h.62

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *FIqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, (Depok: Gema Insani, 2007) h. 310

<sup>38</sup> Ahmad Sukardja, *Syariah*, (Jakarta: DEPAG RI, 1983), h. 64

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Semarang: Daar Al-fiqr, 1983), h. 178

Riba Fadhl adalah kelebihan pinjaman yang dibayar dalam segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditur dalam bentuk penukaran barang yang jenisnya sama, misalnya gandum dengan gandum, barley dengan barley atau anggur dan sebagainya.<sup>40</sup> Riba Fadhl juga merupakan menukarkan barang sejenis dengan sama tidak sama dengan kadar dan takaran yang berbeda sedangkan barang yang diperuntukan termasuk barang ribawi.<sup>41</sup>

Riba Fadhl tidak besar pengaruhnya dalam muamalah, karena sedikit sekali terjadi dalam masalah ini. Hal demikian bukanlah merupakan tujuan orang untuk memperjualbelikan barang yang sejenis, kecuali dalam jual beli (tukar menukar) itu terkandung maksud mendapat nilai lebih (tambahan) yang bermanfaat diantara salah satu pihak, yakni antara penjual dan pembeli.

Tentang masalah riba Fadhl ini, Qoidah Fiqhiyah mengatakan: “*Apabila ada dua jenis yang sama, maka (apabila ditukar) haram minta tambahan dan dengan ditangguhkan,*

---

<sup>40</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), h. 89

<sup>41</sup> Muhammad, *Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h.30

*tetapi apabila jenis itu berbeda, maka berlebih itu tidak mengapa, asal tidak ditangguhkan*".<sup>42</sup> Maksudnya adalah apabila hendak menukar sesuatu barang yang sejenis, misalnya gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, tidak dibenarkan terlebih secara mutlak tanpa memandang baik atau buruknya barang itu. Tetapi kalau jenis-jenis barang tersebut berbeda, misalnya gandum dengan beras, anggur dengan kurma dan sebagainya, maka hal ini dibolehkan, tetapi dengan syarat harus kontan.

Dalam pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis disyaratkan adanya kesamaan dalam jumlah barang. Menurut Abu Yusuf, kesamaan ini dihitung dengan ukuran umum yang biasa dipakai dalam setiap jenis barang. Sehingga, barang yang biasanya diukur dengan timbangan, seperti minyak sayur dan samin (minyak hewani), maka mengukur kesamaan beratnya adalah dengan timbangan. Begitu pula barang yang biasanya diukur dengan takaran maka kesamaan beratnya diukur dengan takaran.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hasan, *Riba dalam pandangan hukum islam*, (Serang: Al-Qolam, 1990), h.

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *FIqih Islam, ... ..*, h. 309

### 3. Riba Qardhi

Riba Qardhi adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu diisyaratkan terhadap orang yang berhutang.<sup>44</sup> Atau riba Qardhi bisa disebut dengan utang piutang dengan menarik keuntungan bagi piutangnya. Misalnya, seseorang berhutang Rp. 25.000,- dengan perjanjian akan dibayar Rp. 26.000,-

### 4. Riba Yad

Riba yad adalah dua orang yang tukar menukar barang atau jual beli berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima.<sup>45</sup> Riba *yad* juga merupakan jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang atau menyerahkan salah satu barang tapi tanpa menyebutkan waktu penangguhan. Maksudnya, akad jual beli dua barang tidak sejenis, seperti gandum dengan jelai, tanpa penyerahan barang di Majelis akad. Alam riba ini terjadi penangguhan penyerahan kedua barang atau salah satunya dengan tindakan kedua pihak bukan dengan persyaratan penangguhan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad Antonio Syafe'I, *Bank Syari'ah*, ... .., h. 11

<sup>45</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandug: Sinar Baru Algesindo, 2007), h.

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *FIqih Islam*, ... .., h. 311

## 5. Riba Jaly dan Riba Khafi

Yang dimaksud dengan riba jaly adalah riba Nasi'ah, dan riba khafi adalah riba fadhl. Riba jaly diharamkan karena mengandung bahaya besar, adapun riba khafi diharamkan karena menjadi prantara atau merupakan penyebab kepada riba jaly.

Para ulama telah sepakat, bahwa terjadinya riba terdapat pada dua masalah yaitu pada jual beli dan pada sesuatu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Dalam pengelompokan-pengelompokan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya riba terbagi dalam dua kelompok besar yaitu riba fadhli, riba yang terjadi pada transaksi tukar-menukar dan riba qard, riba yang terjadi pada transaksi pinjam-meminjam. Riba Nasi'ah, riba jahiliyah dan riba jaly masuk dalam kategori riba qardh sedangkan riba al-buyu', riba yadh dan riba khafy termasuk dalam kategori riba fadhl. Kedua macam riba tersebut dilarang karena ada unsure dzalim di dalamnya dan larangannya jelas-jelas terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara tersurat maupun tersirat.

## D. Dasar Hukum Riba

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahapan<sup>47</sup>, diantaranya

### 1. Al-Qur'an

#### a. Ar-rum [30]: 39

Tahapan pertama pada ayat ini adalah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.<sup>48</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “ dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum [30]: 39)

<sup>47</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Ban Syariah*, ... .., h. 48

<sup>48</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Ban Syariah*, ... .., h. 48



Salah satu pendapat yang dapat dipertimbangkan adalah yang dikemukakan oleh Al-Qaffal bahwa karena kaum musyrikin membiayai peperangan –peperangan mereka, antara lain pada perang uhud, dengan harta yang mereka hasilkan dari riba, maka boleh jadi terlintas dalam benak kaum muslim untuk mengumpulkan pula biaya peperangan melalui riba. Ayat ini turun mengingatkan mereka agar jangan melangkah kesana.<sup>49</sup>

Sayyid Quthub menulis bahwa ketika itu ada sementara orang yang berusaha membangunkan usahanya dengan memberikan hadiah-hadiah kepada orang-orang mampu agar memperoleh imbalan yang lebih banyak. Maka, ayat ini menjelaskan bahwa hal demikian bukanlah cara pengembangan usaha yang sebenarnya, walaupun redaksi ayat ini mencakup semua cara yang bertujuan mengembangkan harta dengan cara dan bentuk apa pun yang bersifat penambahan (ribawi).<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Muhammad Sefi, *Tafsir Surat Ar-Rum*, di akses dari <http://kumpulanmateri.blogspot.co.id>, pada tanggal 20 september 2017 pukul 15.33

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 230

Al-Qur'an sering kali menggunakan kata *zakah*, yang secara harfiah berarti suci dan berkembang, untuk makna *shadaqah* yakni pemberian tidak wajib, sebagaimana menggunakan kata *sedekah*, yang secara harfiah antara lain berarti *sesuatu yang benar*, untuk pemberian wajib yaitu zakat, seperti dalam QS. At-Taubah [9]: 60. Ini untuk mengisyaratkan perlunya kebersihan dan kesucian jiwa ketika bersedekah agar harta tersebut dapat berkembang. Di sisi lain, ketika berzakat diperlukan kebenaran dan ketulusan agar ia diterima oleh Allah SWT.<sup>51</sup>

Pada ayat ini dijelaskan bahwasannya Allah SWT membenci riba dan perbuatan riba tersebut tidaklah mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. pada ayat ini tidak ada petunjuk Allah SWT yang mengatakan bahwasannya riba itu haram. Artinya bahwa ayat ini hanya berupa peringatan untuk tidak melakukan hal yang negatif.

#### **b. Surat an-Nisa [4]: 161**

Tahapan kedua, pada ayat ini riba menggambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah swt mengancam akan

---

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*., ... .., h. 231

memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.<sup>52</sup>

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An-Nisa [4]: 161)

Asbab Nuzul:

Ayat ini adalah Madaniyah, yaitu diturunkan di kota Madinah. Ayat ini merupakan kisah tentang orang-orang Yahudi. Allah swt mengharamkan kepada mereka riba. Akan tetapi, mereka tetap mengerjakan perbuatan ini. Pengharaman riba pada ayat ini adalah mengharamkan secara tersirat tidak dalam bentuk tegas, akan tetapi berupa kisah pelajaran dari orang-orang Yahudi yang telah diperintahkan kepada mereka untuk meninggalkan riba, tetapi mereka tetap melakukannya. Hal ini juga dijelaskan

---

<sup>52</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Ban Syariah, ... ..*, h. 49

Al-Maroghi bahwasannya sebagian Nabi-nabi mereka telah melarang melakukan perbuatan riba.<sup>53</sup>

**c. Ali-Imran [3]: 130**

Tahapan ketiga, pada ayat ini riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikan pada masa tersebut.<sup>54</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali-Imran [3]: 130)

Asbab Nuzul:

Imam Ar-Razi mengatakan, “pada masa jahiliah, bila seseorang berutang kepada seseorang sebanyak seratus dirham, jika telah tiba waktu pembayarannya, ternyata orang yang berutang belum bisa membayar utangnya, maka ia mengatakan, tambahilah waktu pembayarannya biar

<sup>53</sup> Abdul Rosyid, *Tafsir Ayat-ayat Riba*, diakses dari: Tafakurfiqolbi.blogspot.co.id, pada tanggal 19 September 2017 pukul 14.34.

<sup>54</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Ban Syariah*, ... .., h. 49

nanti aku tambah jumlah pembayarannya.” Dan ini kadang mencapai jumlah dua ratus dirham. Setelah tiba waktu yang telah dijanjikan, terulang lagi hal yang serupa dan hal itu terjadi beberapa kali. Sehingga dari seratus dirham ia dapat mengambil berlipat ganda modalnya.<sup>55</sup> Maka turunlah ayat ini.

#### d. Al-Baqarah [2]: 275

Tahapan keempat, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.<sup>56</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

<sup>55</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992) h. 110

<sup>56</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Ban Syariah, ... ..*, h. 50

*Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)*

Asbab Nuzul:

Menurut Umar Ibnu Khattab, ayat Al-Qur'an tentang riba, termasuk ayat yang terakhir diturunkan. Sampai Rasulullah wafat tanpa menerangkan apa yang dimaksud dengan riba. maka tetaplah riba dalam pengertian yang umum, seperti sistem bunga yang diberlakukan orang Arab pada zaman jahiliah.<sup>57</sup> Pada kalangan orang jahiliah ada hal yang perlu diperhatikan : yang pertama bunga itu merupakan keuntungan yang besar bagi yang meminjamkan dan sangat merugikan si peminjam. Bahkan ada kalanya si peminjam terpaksa menjual dirinya untuk dijadikan budak agar ia dapat melunasi pinjamannya. Yang kedua perbuatan itu pada zaman jahiliah termasuk usaha untuk mnecari

---

<sup>57</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Kementrian Agama RI,2012), h. 422

kekayaan dan untuk menumpuk harta bagi yang meminjamkan.

Keterangan Umar ini berarti bahwa Rasulullah sengaja tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan riba karena orang-orang Arab telah mengetahui benar apa yang dimaksud dengan riba. Bila disebut riba kepada mereka, maka di dalam pikiran mereka telah ada pengertian yang jelas dan pengertian itu telah mereka sepakati maksudnya. Pengertian mereka tentang riba *Nasi'ah*. Dengan perkataan lain bahwa sebenarnya Al-Qur'an telah menjelaskan dan menerangkan apa yang dimaksud dengan riba.<sup>58</sup>

e. **Al-Baqarah [2]: 276**

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “ Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Baqarah: 276)

Abab Nuzul:

Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkataan “Allah memusnahkan riba” ialah Allah

---

<sup>58</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, ... .., h. 422

memusnahkan keberkahan harta riba, karena akibat melakukan riba timbulah permusuhan antara orang-orang pemakan riba, dan kebencian masyarakat terhadap mereka terutama orang yang pernah membayar utang kepadanya dengan riba yang berlipat ganda, dan juga menyebabkan bertambah jauhnya jarak hubungan antara yang punya dan yang tidak punya. Kebencian dan kekacauan dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Allah juga tidak menyukai orang-orang yang mengingkari nikmat-NYA berupa harta yang telah dianugerahkan kepada mereka. Mereka tidak menggunakan harta itu menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, serta tidak memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Demikian pula Allah tidak menyukai orang-orang yang menggunakan dan membelanjakan hartanya semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, serta mencari harta dengan menindas dan meramps hak orang lain.

---

<sup>59</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, ... .., h. 426



f. **Al-Baqarah [2]: 278**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ  
 إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

﴿٢٧٨﴾

Artinya:” *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*”.  
**(QS. Al-Baqarah: 278)**

Asbab nuzul:

Ayat 275 menerangkan keadaan orang yang memakan riba didunia dan akhirat dan ayat 276 menerangkan tentang didikan yang baik yang harus dikerjakan oleh pemakan riba untuk menghilangkan akibat dan pengaruh riba pada dirinya. Semuanya itu disampaikan dengan ungkapan yang halus. Inilah sikap Islam yang sebenarnya terhadap riba. Allah memerintahkan agar orang yang beriman dan bertakwa mengentikan praktek riba.<sup>60</sup>

Sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Tsaqif. Ayat ini diturunkan berhubungan dengan kesepakatan Abbas bin Abdul Muttalib dengan seseorang dari bani Mugirah. Mereka sepakat pada zaman Arab jahiliah untuk

---

<sup>60</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, ... .., h. 427

meminjamkan uang yang disertai bunga kepada orang dari golongan Tsaqif dari Bani ‘Amar yaitu ‘Amar bin Umair. Setelah Islam datang mereka masih mempunyai sisa riba yang besar dan mereka ingin menagihnya. Maka turunlah ayat ini.<sup>61</sup>

Menurut riwayat Ibnu Juraij Bani Tsaqif telah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad saw, dengan dasar bahwa riba yang mereka berikan kepada orang lain dan riba yang mereka terima dihapuskan. Setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah saw mengangkat ‘Attab bin Asid sebagai Gubernur. Bani ‘Amr bin Umar bin ‘Auf meminjami Mugirah uang dengan jalan riba, demikian pula sebaliknya. Maka tatkala datang Islam, Bani ‘Amr yang mempunyai harta riba yang banyak itu, menemui Mugirah dan meminta harta itu kembali bersama bunganya. Mugirah enggan membayar riba itu. Setelah Islam datang, hal itu diajukan kepada gubernur ‘Attab bin Asid. ‘Attab mengirim surat kepada Rasulullah saw. maka turunlah ayat ini. Rasulullah menyampaikan surat itu kepada ‘Attab, yang

---

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, ... .., h. 428

menerima, itulah yang baik jika mereka menolak berarti mereka menentang Allah dan Rasul-NYA.<sup>62</sup>

## 2. As-Sunnah

Dari dalil As-Sunnah terdapat beberapa hadits yang isinya melarang perbuatan riba, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكَسَّرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ وَثَمَنِ الكَلْبِ وَكَسْبِ الأَمَةِ وَلَعْنِ الوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَأَكْلِ الرَّبَا وَمُوكَلِهِ وَلَعْنِ المُصَوَّرِ. (رواه البخارى)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala). Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Ayahku menjawab bahwa Rasulullah saw. melarang untuk menerima uang dari transaksi daarah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat para pekerjaan penato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (HR. Al-Bukhari)<sup>63</sup>

- b. عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكَلِهِ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)

Artinya: “Jabir berkata bahwa Rasulullah saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya,

<sup>62</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, ... .., h. 428

<sup>63</sup> Muhammad Syafi, I Antonio, *Bank Syariah*, ... .., h. 51

kemudian beliau bersabda, “ mereka itu semuanya sama”  
(HR. Muslim)<sup>64</sup>

- c. رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : الرِّبَا ثَلَاثَةٌ سَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ . (رواه مسلم)

Artinya: “Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi saw. bersabda, “riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan); yang paling rendah dosanya sama dengan seorang yang melakukan zina dengan ibunya”. (HR. Muslim)<sup>65</sup>

- d. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْمُبَقَّاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالسَّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِلِحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْ فَ الْمُخَصَّنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ. (رواه البخارى)

Artinya: “Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi saw. bersabda “tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan”, kemudian sahabat bertanya, ‘apakah itu ya Rasulullah ?,’ jawab Nabi,(1) Syirik (mempersekutukan Allah); (2) berbuat sihir (tenung);(3) membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak; (4) makan harta riba; (5) makan harta anak yatim; (6) melarikan diri dari perang; (7) membunuh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina.” (HR. Bukhori)<sup>66</sup>

- e. دِرْهَمٌ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً. (رواه أحمد)

Artinya:” Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan

<sup>64</sup> Muhammad Syafi,I Antonio, *Bank Syariah, ... ..*, h. 53

<sup>65</sup> Muhammad Syafi,I Antonio, *Bank Syariah, ... ..*, h. 54

<sup>66</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006) h.

*tersebut lebiih berat dari pada dosa enam puluh kali zina”.*  
**(HR. Ahmad)**<sup>67</sup>

### 3. Ijma’

Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.<sup>68</sup> Imam Nawawi berkata, “orang-orang muslim sepakat terhadap pelarangan riba, bahkan para pakar dan ahli menyatakan menyatakan demikian. Dikatakan bahwa riba ini dilarang oleh semua syariat.” Qurthubi dan Mawardi pun menyatakan pendapat yang sama.<sup>69</sup> Yang dimaksud dengan keharaman riba yang disepakati ini adalah semua jenis transaksi yang telah disetujui oleh ahli fiqih sebagai riba. Sebab transaksi yang termasuk kategori riba ini, konteksnya beraneka ragam. Berawal dari Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas yang menolak keharaman riba penambahan. Selanjutnya, keanekaragaman ini memicu perbedaan pendapat para ahli fiqih empat mazhab dalam menetapkan kategori riba terhadap beberapa jenis transaksi. Namun demikian, pendapat mereka tidak lepas dari tinjauan terhadap konten dan alasan hukum riba yang didasarkan pada aspek realitanya.<sup>70</sup>

Jadi, perbedaan pendapat tersebut terdapat pada permasalahan jual beli . Sebab jenis riba sangat beraneka ragam dan

---

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, *fiqih muamalah, ...* ..., h. 59

<sup>68</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah, ...* ..., h. 261

<sup>69</sup> Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...*, h. 50

<sup>70</sup> Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba, ...*, h. 50

tidak adanya nash yang menjelaskan alasan hukumnya. Sedangkan riba utang atau riba jahiliah sudah jelas. Ibnu Qayyim menamakannya dengan sebutan riba *jail* (terang-terangan), sedangkan riba jual beli disebut dengan riba *khafi* (sama).<sup>71</sup>

#### 4. Kaidah-kaidah fiqih

- a) *الأصلُ في المَعاملةِ الإِباحَةُ إلاَّ أنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا*  
 “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

- b) Ibnu taimiyah menggunakan ungkapan:

*الأصلُ في العاداتِ العَفْوُ فلا يَحْظَرُ مِنْهُ إلاَّ ما حَرَّمَ اللهُ*  
 “*Hukum asal dalam muamalah adalah pemanfaatan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT*”<sup>72</sup>

- c) *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِباٌ*  
 “*Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba*”

<sup>71</sup> Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, ..., h. 52

<sup>72</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 130

- d) Kadi Abd al-Wahab al-Maliki dalam kitabnya, al-Isyraf, mengungkapkannya dengan :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram”<sup>73</sup>

Dari beberapa ayat al-Qur’an dan hadits yang telah disebutkan di atas jelaslah bahwa riba itu betul-betul dilarang dalam Islam. Mereka yang mengerjakan praktek riba dengan harta kekayaan tidak dapat berdiri dari kubur mereka, melainkan seperti berdirinya orang yang pingsan, kemasukan syetan. Karena berbagai macam kebingungan serta kuatnya kebodohan yang dimilikinya. Hal itu karena mereka mengukur dan menyamakan jual beli itu seperti riba. kenyataannya tidak demikian bahwa jual beli tidak sama dengan riba.

Allah menghalalkan jual beli, karena jual beli itu bertitik tolak dengan aturan-aturan yang adil. Sedangkan Allah mengharamkan riba, karena didalamnya terdapat hal-hal yang membuat kesengsaraan (mudharat) terhadap masyarakat dan ekonomi. Dari penegasan diatas dapat dipahami bahwa seakan-akan Allah memberikan sesuatu perbandingan antara jual beli dengan riba. Hendaklah manusia khususnya kaum Muslimin mengetahui, memikirkan dan memahami perbandingan itu.

---

<sup>73</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah, ... ..*, h. 138

Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh mereka. Sedangkan pada riba tidak ada penukaran dan penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan yang tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan, dan yang meminjam dalam keadaan terpaksa.

Ayat diatas menegaskan bahwa orang-orang yang telah melakukan riba, dan orang-orang yang telah berhenti melakukan riba, kemudian mengerjakannya kembali setelah turunnya larangan-larangan ini, mereka adalah termasuk penghuni neraka, dan mereka akan kekal didalamnya.<sup>74</sup>

#### **E. Hikmah dan Alasan di haramkannya riba**

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT. pada seluruh manusia melalui rasul-Nya semata-mata hanyalah untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk menolak kemudaratatan, baik itu didunia maupun di akhirat. Dengan demikian setiap sesuatu

---

<sup>74</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, ... .., h. 425



yang di syariatkan oleh Allah SWT sudah pasti ada hikmahnya, diantara hikmah diharamkannya riba adalah sebagai berikut:

Sebelas alasan diharamkannya praktek riba, yakni sebagai berikut:

1. Pemakan riba akan dihinaan dihadapan seluruh makhluk, yaitu ketika ia dibangkitkan dalam keadaan yang amat hina, ia dibangkitkan bagaikan orang kesurupan dan gila.
2. Penegas bahwa riba diharamkan oleh Allah ta'ala, sehingga tidak termasuk ke dalam perniagaan yang nyata-nyata dihalalkan.
3. Ancaman bagi orang yang tetap menjalankan praktik riba setelah datang kepadanya penjelasan dan setelah ia mengetahui bahwa riba diharamkan dalam syari'at Islam akan dimasukan kedalam api neraka. Bahkan bukan sekedar masuk kedalamnya, akan tetapi dinyatakan kekal didalamnya.
4. Keempat penegasan bahwa Allah akan menghapus dan memusnahkan riba, Ibnu Katsir berkata: "Allah SWT menggambarkan bahwa Ia akan memusnahkan riba, maksudnya bisa saja memusnahkan secara keseluruhan dari tangan pemiliknya atau menghalangi pemiliknya dari keberkahan hartanya tersebut. Dengan demikian, pemilik riba tidak

mendapatkan kemanfaatan harta ribanya, bahkan Allah akan membinasakannya dengan harta tersebut dalam kehidupan dunia, dan kelak di akhirat Allah akan menyiksanya akibat harta tersebut.

5. Allah SWT mensifati pemakan riba sebagai orang yang senantiasa berbuat kefakiran/ingkar, dan selalu berbuat dosa.
6. Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar bertaqwa, dan hakikat ketaqwaan adalah menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Bukan hanya hal-hal yang tergolong sebagai syubhat.
7. Perintah tegas agar meninggalkan riba, dan dari perintah tegas semacam inilah disimpulkan hukum wajibnya sesuatu. Dengan demikian, meninggalkan riba adalah wajib hukumnya. Bila suatu hal telah diwajibkan untuk ditinggalkan, maka tidak diragukan lagi akan keharamannya.
8. Allah SWT menjadikan perbuatan meninggalkan riba sebagai bukti akan keimanan seseorang, dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang tetap memakan riba berarti imannya cacat dan tidak sempurna.
9. Allah SWT mengumandangkan peperangan dengan orang-orang yang enggan meninggalkan riba beserta sisa-sisanya.

10. Allah SWT mensifati orang yang berhenti dari memungut riba dan hanya memungut riba dan hanya memungut modalnya (uang pokoknya) saja.

11. Allah SWT menjadikan riba sebagai lawan dari shadaqah.<sup>75</sup>

Salah satu tujuan dari pengharaman riba adalah berusaha untuk menolak segala bentuk kemungkarannya yang mungkin dapat terjadi pada diri sendiri dan menghilangkan salah satu sifat yang buruk berupa kemalasan dan penindasan, sebab dengan adanya kesibukan dalam bekerja dapat menghambat timbulnya hal-hal yang negatif.<sup>76</sup>

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena didalamnya terdapat empat unsur yang merusak, yaitu:

1. Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong. Semua agama terutama Islam sangat menyeru tolong menolong dan membenci orang-orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan egois serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain.
2. Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak ubahnya

---

<sup>75</sup> Muhammad Arifin bin Badri, *Riba Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2009), h. 5

<sup>76</sup> Tarek el-Diwani, *bunga bank dan masalahnya*, (Jakarta: pt akbar media eka sarana, 2008), h. 86

seperti benalu (pohon parasit) yang menempel dipohon lain. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan akan mengangkat semangat seseorang.

3. Riba sebagai salah satu cara menjajah.
4. Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapat pahala bukan mengeksploitasi orang lemah<sup>77</sup>

Dampak negatif yang diakibatkan dari riba sebagaimana tersebut di atas sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, keluarga, masyarakat dan berbangsa.<sup>78</sup> Jika praktik riba ini tumbuh subur dimasyarakat, maka terjadi sistem kapitalis dimana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah. Orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin tertindas.

---

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), , h. 868

<sup>78</sup> Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalat*, ... .., h. 223